



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

KEWENANGAN DESA/KELURAHAN
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dibutuhkan pedoman lebih lanjut tentang kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Peran Desa dan Kelurahan dalam Intervensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi belum mengatur secara eksplisit tentang kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa/Kelurahan Dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial

Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai mana unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Badan Pemusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
11. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan
12. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama di kabupaten/kota dan desa/kelurahan.

13. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
14. Intervensi sensitive adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
15. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah dan desa.
16. Intervensi prioritas adalah intervensi yang memiliki dampak paling besar dalam peran desa dalam pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
17. Intervensi pendukung adalah intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait *stunting* dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.
18. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut RAN-PASTI adalah rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
22. Musyawarah desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh dan Bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan Kesehatan bagiibu, bayi dan anak balita.
24. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang Pendidikan sebelum jenjang Pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan Pendidikan untukmembantupertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

25. Rumah Desa Sehat, yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama yang merupakan wahana/forum bagi pelaku atau pegiat pemberdayaan masyarakat desa, termasuk Kader Pembangunan Manusia yang peduli terhadap penanganan *stunting* di desa.
26. Konvergensi adalah pendekatan yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting* di tingkat Desa dan Kelurahan.
27. Terintegrasi adalah adanya keterpaduan fungsi yang saling terkait antara perangkat daerah dan pemerintah desa /kelurahan dalam proses percepatan penurunan *stunting*, baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan sebagai satu kesatuan.
28. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
29. Seribu hari pertama kehidupan selanjutnya disingkat 1.000 (seribu) HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun, terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan anak. Periode ini merupakan waktu penting bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak.
30. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid.
31. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan, Desa sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
32. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang yang berada dalam jejaring kerja pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai fasilitator KB Desa/Kelurahan dan membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan program KB.
33. Kader Pembangunan Manusia, yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sumber daya manusia di desa.
34. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. memberikan acuan bagi pemangku kepentingan di desa dan kelurahan untuk efektivitas pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di desa dan kelurahan; dan
 - b. memberikan acuan bagi seluruh pihak terkait dalam mengupayakan penyelenggaraan fasilitas konvergensi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di desa dan kelurahan yang transparan dan akuntabel.

- (2) Tujuan ditetapkan peraturan bupati ini yaitu:
 - a. memfasilitasi penguatan komitmen kepala desa dan lurah, anggota BPD dan masyarakat untuk mengutamakan peran desa dan kelurahan dalam pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi sebagai salah satu arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dan kelurahan secara demokratis dan berkeadilan social agar kader di desa dan kelurahan serta sasaran keluarga 1.000 (seribu) HPK mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dan kelurahan;
 - c. memfasilitasi kegiatan konvergensi penurunan *stunting* terintegrasi sebagai bagian dari kegiatan pembangunan desa dan kelurahan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan anggaran desa dan kelurahan khususnya Dana Desa (APBDesa) dan dana kelurahan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - d. memfasilitasi keterpaduan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan dengan perencanaan pembangunan Kawasan perdesaan dan kelurahan dan/atau perencanaan pembangunan daerah yang mengutamakan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.

BAB III PELAKSANAAN RAN-PASTI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal3

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa secara *konvergen* melaksanakan RAN-PASTI di Daerah.

- (2) RAN-PASTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS);

- d. *surveilands* keluarga berisiko *Stunting*; dan
- e. audit kasus *Stunting*.

Pasal 4

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon PUS 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur(PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. pengasuhan keluarga terhadap pengasuhan anakberusia dibawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih;dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (b) bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon PUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) *Surveilans* keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam percepatan penurunan *Stunting*.
- (5) Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI TINGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa, Pemerintah Desa mengacu kepada RAN-PASTI.

- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa melakukan:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi;

Pasal 7

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Desa memperhatikan pertimbangan, saran, petunjuk teknis, dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Desa melibatkan Perangkat Daerah terkait, tenaga kesehatan dan lingkungan, penyuluh/pendamping/Pembina keluarga, Tim Penggerak

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, lembaga adat, para kader, tenaga ahli, dan para pemangku kepentingan lainnya di tingkat Desa.

- (2) Pelibatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB V

PENGUATAN LEGAL ASPEK PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penguatan legal aspek penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan melibatkan :
 - a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim TP-PKK;
 - d. PPKBD dan/atau Sub-PPKBD/KPM, Kader Posyandu; dan
 - e. Ketua RT dan/atau kader/unsure masyarakat lainnya, termasuk Kelompok Dasa wisma dan lembaga adat.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB VI

KEWENANGAN DESA DALAM PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Desa berwenang:
 - a. Menetapkan prioritas secara spesifik upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dalam RKPD;
 - b. Melakukan tagging anggaran intervensi sensitif, spesifik dan koordinatif;

- c. Mengembangkan data base perencanaan implementasi RAN-PASTI; dan
 - d. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran bersama LKD, BPD, pemangku kepentingan melalui Musrenbang Desa/Rembuk *Stunting* Desa dan berbagai skema pendanaan.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terintegrasi dengan RPJMDesa, dan harus sesuai dengan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa berwenang Menetapkan peningkatan kebijakan pelayanan public Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pelayanan public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 9 (sembilan) paketlayanan yang terdiri atas:
- a. Layanan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu, Rumah Desa Sehat, dan polindes;
 - b. Konseling gizi terpadu;
 - c. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - d. Layanan kependudukan dan jaminan sosial dan kesehatan;
 - e. Layanan PAUD dan *Parenting*;
 - f. Layanan kelas pengasuhan dan pola asuh;
 - g. Pemenuhan asupan gizi dan ketahanan pangan keluarga berisiko *stunting*; dan
 - h. Penyiapan kehidupan berkeluarga.
- (3) Paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan kewenangan local berskala desa dan hak asal usul desa, khususnya yang secara langsung mendukung program Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 12

- (1) Kewenangan local berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berupa:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat permandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi desa;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos layanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;

- j. pengelolaan air minum berskala desa;
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :
- a. pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa;
 - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
 - c. pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
 - d. pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu;
 - e. pelaksanaan kerjasama antar desa;
 - f. pengelolaan asset milik desa;
 - g. pengelolaan arsip desa;
 - h. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - i. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
 - j. pengelolaan ekonomi lokal desa;
 - k. pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa;
 - l. pengembangan pelaksanaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - m. pengelolaan lumbung desa;
 - n. pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
 - o. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
 - p. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dan pemerintah daerah;
 - q. pengelolaan PAUD;
 - r. pengembangan produk unggulan desa dan pengembangan pusat perekonomian desa;
 - s. pengelolaan wisata milik desa;
 - t. pengelolaan persampahan skala desa;
 - u. pembinaan olahraga desa;
 - v. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala desa; dan
 - w. peningkatan kapasitas aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga desa lainnya.
- (3) Kewenangan hak asal usul desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) paling sedikit terdiri atas :
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (4) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :
- a. pengelolaan seni budaya setempat;
 - b. peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;

- c. penataan kelembagaan tradisi desa, meliputi : kaum, tamping, juru kunci makam/punden, penjaga balai desa, dan penjaga masjid;
- d. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- e. pembinaan ketentraman masyarakat;
- f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- g. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- h. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- i. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- j. pengelolaan kekayaan dan asset desa; dan
- k. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat.

Bagian Kedua Implementasi

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengimplementasikan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa, Pemerintah Desa melakukan dan memastikan sebagai berikut :
 - a. Pendampingan keluarga bekerjasama dengan KPM, pendamping Program PKH, petugas Puskesmas dan Bidan Desa serta petugas/pendamping Keluarga Berencana;
 - b. Penyelenggaraan sosialisasi, perencanaan dan penganggaran berjalan secara konvergen;
 - c. Setiap sasaran prioritas telah menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi spesifik dan sensitif; dan
 - d. Pendataan sasaran dan pemutakhiran data setiap tiga bulan.
- (2) Dalam rangka peningkatan implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait, pendamping, kader, dan tenaga ahli dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa dapat meminta atau mengajukan pertimbangan, usul, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Kelembagaan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk dukungan operasional dan insentif bagi KPM, pendamping dan para kader lainnya.

BAB VII
KEWENANGAN KELURAHAN DALAM PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Kelurahan berwenang mengambil kebijakan peningkatan program pelayanan publik di Kelurahan.
- (2) Peningkatan program pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui upaya peningkatan layanan yang meliputi :
 - a. Layanan kesehatan dan gizi terpadu bagi ibu dan balita melalui posyandu atau unit layanan kelurahan yang tersedia;
 - b. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - c. Layanan kependudukan dan jaminan sosial dan kesehatan;
 - d. Pengembangan apotik hidup kelurahan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui;
 - e. Layanan kelas pengasuhan dan pola asuh;
 - f. Pengembangan ketahanan pangan keluarga berisiko *stunting*;
 - g. Penyiapan kehidupan berkeluarga; dan
 - h. Kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga lainnya yang sesuai dengan kewenangan kelurahan dan diputuskan dalam Musyawarah Kelurahan.
- (3) Berkaitan dengan pengelolaan dan pengadaan infrastruktur dasar kesehatan masyarakat, Pemerintah Kelurahan berkoordinasi dengan Camat dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam rangka mendukung perencanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Kelurahan berwenang:
 - a. Melakukan sosialisasi kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. Menetapkan KPM;
 - c. Mengembangkan data base perencanaan implementasi RAN-PASTI;
 - d. Melakukan Rembuk *Stunting* Kelurahan;
 - e. Melakukan sinkronisasi perencanaan bersama lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya melalui Musrenbang Kelurahan/Rembuk *Stunting* Kelurahan.
- (5) Perencanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya secara periodik.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sistem pencatatan dan pemutakhiran data terkait intervensi spesifik dan sensitive secara rutin.

Pasal 17

Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati 2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kewenangan Desa dalam percepatan penurunan *stunting* dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pelaksanaan kewenangan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* dibiayai dari DAU Tambahan/Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan lainnya yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kewenangan Desa dan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, sumber

pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan Desa/Kelurahan dalam Percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian apresiasi dan penghargaan kepada pelaksana kewenangan, kader, atau pelaksana kebijakan lainnya yang dianggap berprestasi dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Peran Desa dan Kelurahan Dalam Intervensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 56) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 Desember 2022
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkandi Masamba
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 47